



PUTUSAN

Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Ari Anggara Als Aan Bin Hamdan;**
2. Tempat lahir : Tebo;
3. Umur / tanggal lahir : 21 tahun/7 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT 03 RW 03 Desa Maro Sebo, Kecamatan Jambi

Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Buruh Bangunan);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 9 Februari 2016;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2016 sampai dengan tanggal 5 April 2016;
4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 29 April 2016;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti sejak tanggal 30 April 2016 sampai dengan tanggal 28 Juni 2016;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 24/ Pen.Pid/2016/PN Snt., tanggal 31 Maret 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt., tanggal 31 Maret 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Anggara Als Aan Bin Hamdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Ari Anggara Als Aan Bin Hamdan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE, noka MH 33550C002CK2264792 dan Nosin 50C-265603 atas nama Zul Fahmi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Yupiter MX;
 - 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor warna hitam nopol BH 6752 UE;Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok Bin A. Sipayung;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nopol BH 3701 AN, noka MH31DY002CJ008252 dan nosin 1DY-008260;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 0047010/JI/2012 jenis sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nopol BH 3701 AN, noka MH31DY002CJ008252 dan nosin 1DY-008260 atas nama Andi Heriadi;
- 2 (satu) plat sepeda motor nopol BH 3877 GU;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok Bin A. Sipayung;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor PDM-17/SGT/03/2016 tanggal 21 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Ari Anggara Als Aan Bin Hamdan bersama Andi Hariadi Als Iyan Bin Zulkifli Dan Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok Bin A. Sipayung (keduanya dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 02.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2016 bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, pakaian jabatan palsu", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada Hari Sabtu tanggal 09 Januari 2016 sekira 22.00 WIB ketika Terdakwa bersama Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok Bin A. Sipayung (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sedang main PS di rumah Terdakwa kemudian datang Andi Heriadi Als Iyan Bin Zulkifli (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan mengajak untuk mengambil sepeda motor. Selanjutnya mereka pergi ke Rental PS 3 yang bertempat di Perumahan Mendalo Mas, Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi berbonceng dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Andi Hariadi Als Ian dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX milik Hadi Saputra Bin Zul Fahmi yang sedang terparkir didepan rental PS 3 tersebut, kemudian mereka berhenti di rental PS 3 tersebut lalu masuk kedalam rental PS dan bermain PS. Selanjutnya tidak berapa lama kemudian melihat situasi sepi dan aman Andi Hariadi Als Ian keluar dan mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian merusak kunci kontak (switch) sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah dipersiapkannya sehingga menyebabkan kunci kontak (switch) sepeda motor tersebut rusak, kemudian Andi Heriadi Als Iyan masuk kembali kedalam rental PS 3 tersebut lalu memberitahu kepada Terdakwa dan Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok bahwa kunci kontak (switch) sepeda motor tersebut telah dirusak. Selanjutnya mereka bersama-sama keluar dari rental PS 3 tersebut kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor Yamaha Jupiter MX lalu tanpa seijin pemiliknya Terdakwa mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan kemudian menghidupkan sepeda motor dengan cara diengkol sedangkan Andi Heriadi Als Iyan dan Bangkit sunyoto Sipayung Als Ucok menyusul dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z milik Andi Heriadi Als Iyan selanjutnya bersama-sama membawa pergi sepeda motor tersebut dengan tujuan untuk dijual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2016 sekira pukul 03. WIB, Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok bersama Sutrio Als Yoyot (belum tertangkap/DPO) pergi ke Bangko Kabupaten Merangin dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kemudian menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada teman Sutrio Als Yoyot. Selanjutnya hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Andi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heriadi Als Iyan mendapatkan bagian sebesar Rp650.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok mendapatkan bagian sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk keperluan sehari-hari sedangkan sisanya sebesar Rp1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) diserahkan ke Sutrio Als Yoyot. Selanjutnya pada Hari Rabu tanggal 20 Januari 2016 Terdakwa bersama Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok ditangkap dan diamankan oleh Polsek Jaluko untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Andi Heriadi Als Iyan Bin Zulkifli dan Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok Bin A. Sipayung, mengakibatkan Saksi Hadi Saputra Bin Zul Fahmi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Hadi Saputra Bin Zul Fahmi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
 - Bahwa Pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 09 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Riyos Darmadi Bin Sahrudi menuju tempat permainan Rental PS 3 di Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 9 Desa Mendalo Mas Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jambi, setengah jam kemudian datanglah Saksi Faisol Ansori Bin Roni yang mengendarai sepeda motor milik Saksi, sekira pukul 00.00 WIB datang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya juga bermain PS, namun pada pukul 01.15 WIB mereka berhenti bermain dan membayar tidak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya masuk lagi kedalam rental PS dan bermain kembali, pada pukul 01.45 WIB Saksi mendengar suara motor kencang sekali dan Saksi keluar dari tempat PS karena curiga suara motornya sama dengan suara motor milik Saksi dan ternyata di parkir motor Saksi sudah tidak ada;

- Bahwa Saksi bersama Saksi Riyos dan Saksi Faisol langsung berusaha mengejar Terdakwa akan tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi dan teman-teman Saksi langsung ke kantor polisi Mendalo melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa satu minggu sejak Saksi melaporkan kejadian tersebut Saksi mendapat kabar dari pihak kepolisian Mendalo bahwa sepeda motor milik Saksi telah ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Riyos Darmadi Bin Sahrudi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
- Bahwa Pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa bersama 2 (dua) orang temannya telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Saputra bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 09 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Pada hari minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 02.00 WIB Saksi bersama Saksi Hadi Saputra menuju tempat permainan Rental PS 3 di Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 9 Desa Mendalo Mas Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi, setengah jam kemudian datanglah Saksi Faisol Ansori yang mengendarai sepeda motor milik Saksi Hadi Saputra, sekira pukul 00.00 WIB datang Terdakwa bersama dengan 2 (dua) orang temannya juga bermain PS, namun pada pukul 01.15 WIB mereka berhenti bermain dan membayar tidak lama kemudian Terdakwa dan teman-temannya masuk lagi kedalam rental PS dan bermain kembali, pada pukul 01.45 WIB Saksi Hadi Saputra mendengar suara motor kencang sekali dan Saksi Hadi Saputra keluar dari tempat PS karena curiga suara motornya sama dengan suara motor milik Saksi Hadi Saputra ternyata di parkir motor Saksi Hadi Saputra sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Hadi Saputra dan Saksi Faisol Ansori langsung berusaha mengejar Terdakwa akan tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi, Saksi Hadi Saputra dan Saksi Faisol Ansori langsung ke kantor polisi Mendalo melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa satu minggu sejak melaporkan kejadian tersebut Saksi Hadi Saputra mendapat kabar dari pihak kepolisian Mendalo bahwa sepeda motor milik Saksi Hadi Saputra telah ditemukan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Penyidik sepeda motor milik Hadi Saputra telah dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hadi Saputra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Saputra tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Faisol Ansori Bin Roni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi tahu Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah mengambil sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE milik Saksi Hadi Saputra bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 09 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi juga ada ditempat kejadian, akan tetapi Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan apa untuk mengambil sepeda motor milik Hadi Saputra;
 - Bahwa Saksi curiga dengan Terdakwa karena Terdakwa dan teman-temannya keluar masuk ruang PS tersebut, bahkan salah satu teman Terdakwa sempat main PS lagi, kemudian Saksi Hadi Saputra mendengar suara motor di gas kencang dan ternyata di parkiran, motor milik Saksi Hadi Saputra sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi ikut mencari sepeda motor milik Saksi Hadi Saputra ke arah bulian dan pasar, akan tetapi tidak ketemu, kemudian Saksi, Saksi Hadi Saputra dan Saksi Faisol Ansori langsung ke kantor polisi Mendalo melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut ada 3 (tiga) orang, akan tetapi yang 1 (satu) lagi belum tertangkap;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 4. Andi Heriadi Als Iyan Bin Zulkifli**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Bangkit telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Saputra bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 09 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Bangkit dari rumah bertiga akan bermain PS 3 di Perumahan Mendalo Mas, sekira pukul 00.00 WIB mendatangi rental PS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Bangkit akan segera pulang namun diparkiran ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian timbul keinginan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut karena melihat suasananya sangat sepi dan memiliki kesempatan;
 - Bahwa Saksi bertugas merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik Saksi, Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dari rental PS sedangkan Saksi Bangkit yang menjual sepeda motor;
 - Bahwa sepeda motor tersebut awalnya dibawa pulang kerumah Saksi, 2 (dua) hari kemudian baru sepeda motor tersebut dijual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mendapat bagian dari hasil penjualan motor tersebut sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi Bangkit baru mendapat bagian sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), karena uangnya Saksi pinjam untuk berobat anak Saksi;
 - Bahwa Saksi ditangkap 20 (dua puluh) hari setelah pengambilan sepeda motor tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut;
- 5. Bangkit Sunyoto,S. Alias Ucok Bin A Sipayung**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga, sedarah atau semenda juga tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan semua keterangan Saksi di BAP sudah benar;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Andi telah mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Saputra bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 09 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi, Terdakwa dan Saksi Bangkit dari rumah bertiga akan bermain PS 3 di Perumahan Mendalo Mas, sekira pukul 00.00 WIB mendatangi rental PS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi, sekira pukul 01.30 WIB Saksi bersama Terdakwa dan Saksi Bangkit akan segera pulang namun diparkiran ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian timbul keinginan Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut karena melihat suasananya sangat sepi dan memiliki kesempatan;
- Bahwa Saksi bertugas merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik Saksi, Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dari rental PS sedangkan Saksi Bangkit yang menjual sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya dibawa pulang kerumah Saksi, 2 (dua) hari kemudian baru sepeda motor tersebut dijual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Andi mendapat bagian dari hasil penjualan motor tersebut sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan Saksi mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dipotong oleh Saksi Andi untuk uang jalan;
- Bahwa Saksi ditangkap 20 (dua puluh) hari setelah pengambilan sepeda motor tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan keterangan tersebut; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit Sunyoto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE milik Saksi Hadi Saputra bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 09 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
 - Bahwa yang merusak kunci kontak sepeda motor tersebut adalah Saksi Andi Heriadi akan tetapi Terdakwa tidak tahu Saksi Andi Heriadi menggunakan apa, Terdakwa hanya tinggal mengendarai sepeda motor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan Saksi Bangkit yang menjual sepeda motor tersebut bersama Sutrio;

- Bahwa sepeda motor tersebut dari rental PS Terdakwa bawa kerumah Saksi Andi Heriadi disimpan selama 2 (dua) hari, kemudian baru sepeda motor tersebut dijual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Bangkit juga mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagian Saksi Andi Heriadi Terdakwa tidak tahu;
- Bahwa uang tersebut sudah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada tanggal 20 Januari 2016;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Saputra tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE, noka MH 33550C002CK2264792 dan nosin 50C-265603 atas nama Zul Fahmi;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Yupiter MX;
- 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor warna hitam nopol BH 6752 UE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nopol BH 3701 AN, noka MH31DY002CJ008252 dan nosin 1DY-008260;
- 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 0047010/JI/2012 jenis sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nopol BH 3701 AN, noka MH31DY002CJ008252 dan nosin 1DY-008260 atas nama Andi Heriadi;
- 2 (satu) plat sepeda motor nopol BH 3877 GU;
- 1 (satu) buah kunci kontak;

Barang Bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan dihadirkan dipersidangan serta diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan juga Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit Sunyoto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE milik Saksi Hadi Saputra bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 09 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;
- Bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit dari rumah bertiga akan bermain PS 3 di Perumahan Mendalo Mas, sekira pukul 00.00 WIB mendatangi rental PS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Andi Heriadi, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit akan segera pulang namun diparkiran ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian timbul keinginan Terdakwa, Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit untuk mengambil sepeda motor tersebut karena melihat suasananya sangat sepi dan memiliki kesempatan;
- Bahwa Saksi Andi Heriadi bertugas merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik Saksi Andi Heriadi, Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dari rental PS sedangkan Saksi Bangkit yang menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut awalnya dibawa pulang kerumah Saksi Andi Heriadi, 2 (dua) hari kemudian baru sepeda motor tersebut dijual seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Andi Heriadi mendapat bagian dari hasil penjualan motor tersebut sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) begitu juga dengan Saksi Bangkit mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil sepeda motor milik Saksi Hadi Saputra tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hadi Saputra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana telah termuat dalam Berita Acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di sini adalah subyek hukum selaku pemegang hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini menunjuk kepada pelaku tindak pidana yang dituntut dan diajukan ke muka persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa yang mengaku bernama Ari Anggara Als Aan Bin Hamdan yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut mengakui kalau dirinyalah yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga dalam perkara a quo tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barang siapa” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit Sunyoto telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE yang merupakan milik Saksi Hadi Saputra bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 09 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit dari rumah bertiga akan bermain PS 3 di Perumahan Mendalo Mas, sekira pukul 00.00 WIB mendatangi rental PS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Andi Heriadi, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit akan segera pulang namun diparkiran ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian timbul keinginan Terdakwa, Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit untuk mengambil sepeda motor tersebut karena melihat suasananya sangat sepi dan mempunyai kesempatan;

Menimbang, bahwa Saksi Andi Heriadi bertugas merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik Saksi Andi Heriadi, Terdakwa yang membawa sepeda motor tersebut dari rental PS sedangkan Saksi Bangkit yang menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sebelumnya sepeda motor tersebut dibawa pulang kerumah Saksi Andi Heriadi selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan dalam mempertimbangkan unsur ke-2 di atas, telah nyata perbuatan Terdakwa bersama Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit Sunyoto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE tersebut bukanlah milik Terdakwa ataupun milik Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit Sunyoto, akan tetapi milik Saksi Hadi Saputra;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hadi Saputra tersebut dan akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Hadi Saputra mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), dengan demikian maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki sendiri secara melawan hukum” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama:

Menimbang, bahwa unsur ke-4 yaitu “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ini mengandung pengertian, bahwa pelaku atau orang yang melakukan tindak pidana tersebut harus terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, telah terbukti bahwa perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE tersebut di atas telah dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit Sunyoto pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2016 sekira pukul 01.30 WIB yang merupakan milik Saksi Hadi Saputra bertempat di Rental PS 3 Perumahan Mendalo Mas Blok A, Nomor 09 Desa Mendalo Indah, Kecamatan Jaluko, Kabupaten Muaro Jambi;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa, Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit dari rumah bertiga akan bermain PS 3 di Perumahan Mendalo Mas, sekira pukul 00.00 WIB mendatangi rental PS dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Andi Heriadi, sekira pukul 01.30 WIB Terdakwa, Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit akan segera pulang namun diparkiran ada sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam, kemudian timbul keinginan Terdakwa, Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit untuk mengambil sepeda motor tersebut karena melihat suasananya sangat sepi dan memiliki kesempatan, kemudian Saksi Andi Heriadi merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan kunci T milik Saksi Andi Heriadi kemudian sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dari rental PS ke rumah Saksi Andi Heriadi dan disimpan selama 2 (dua) hari, kemudian sepeda motor tersebut dijual oleh Saksi Bangkit seharga Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari hasil penjualan sepeda motor tersebut Saksi Andi Heriadi mendapat bagian sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah), Terdakwa mendapat bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

begitupula dengan Saksi Bangkit mendapat bagian sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak bekerja sendiri-sendiri untuk mengambil sepeda motor tersebut melainkan dengan bekerjasama dengan demikian, maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” harus dinyatakan telah terpenuhi”;

Ad. 5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya cukup apabila salah satu perbuatan sebagaimana termuat dalam unsur ini telah terpenuhi maka perbuatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya unsur ini harus dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, telah ternyata perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi Andi Heriadi dan Saksi Bangkit Sunyoto mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE milik Saksi Hadi Saputra dilakukan dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor dengan menggunakan Kunci T, dengan demikian maka unsur “yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE, noka MH 33550C002CK2264792 dan nosin 50C-265603 atas nama Zul Fahmi, 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Jupiter MX, 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor warna hitam nopol BH 6752 UE, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nopol BH 3701 AN, noka MH31DY002CJ008252 dan nosin 1DY-008260, 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 0047010/JI/2012 jenis sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nopol BH 3701 AN, noka MH31DY002CJ008252 dan nosin 1DY-008260 atas nama Andi Heriadi, 2 (satu) plat sepeda motor Nopol BH 3877 GU dan 1 (satu) buah kunci kontak yang masih diperlukan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok Bin A. Sipayung, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bangkit Sunyoto Sipayung Als Ucok Bin A. Sipayung;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Hadi Saputra Bin Zul Fahmi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 24/Pid.B/2016/PN Snt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Anggara Als Aan Bin Hamdan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam nopol BH 6752 UE, noka MH 33550C002CK2264792 dan nosin 50C-265603 atas nama Zul Fahmi;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Yamaha Yupiter MX;
 - 2 (dua) buah plat kendaraan bermotor warna hitam nopol BH 6752 UE;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nopol BH 3701 AN, noka MH31DY002CJ008252 dan nosin 1DY-008260;
 - 1 (satu) lembar STNK dengan nomor seri 0047010/JI/2012 jenis sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hijau nopol BH 3701 AN, noka MH31DY002CJ008252 dan nosin 1DY-008260 atas nama Andi Heriadi;
 - 2 (satu) plat sepeda motor nopol BH 3877 GU;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Bangkit Sunyoto, S. Als. Ucok Bin A. Sipayung;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 26 Mei 2016, oleh **Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.** dan **Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Syafrudin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sengeti, serta dihadiri oleh **Dian Susanty, S.H.**, dan **Yuni Ekawati, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sengeti dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria CN. Barus, S.IP., S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Ultry Meilizayeni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syafrudin, S.H.